



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-Mil.06/106a /OT.00/1/2023

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA KESEKRETARIATAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegritas dalam satu kesatuan dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Militer III-17 Manado melalui satu pintu;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut di perlukan Penunjukan Petugas Meja Kesekretariatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Petugas Kesekretariatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Petugas Kesekretariatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Memerintahkan kepada Ervina R. Damima, PPNPN ditunjuk sebagai Petugas Meja Kesekretariatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melaksanakan Surat Keputusan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Petugas Kesektariatan bertugas :

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kedua : Memerintahkan kepada Staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

di Pengadilan Militer III-17 Manado dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya